

**PPEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
SEKRETARIAT DAERAH**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN BANTUL**




- PERTAMA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bantul  
pada tanggal : 13 Agustus 2020

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Bantul









ttd



Drs. HELMI JAMHARIS, M.M.  
Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 196212201986031013

Nomor SOP			<b>PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL</b> <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
Tgl Pembuatan			
Tgl Revisi			
Tgl Pengesahan			
Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  ttd  <b><u>Drs. Helmi Jamharis, M.M</u></b> Pembina Utama Madya, IV/d NIP . 196212081986 03 1013		
Nama SOP	SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul		







<b>Dasar Hukum</b> 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional; 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Ddaerah Kabupaten Bantul; 8. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.	<b>Kualifikasi Pelaksana</b> 1. Memiliki kemampuan operasionalisasi <i>software</i> GIS 2. Memiliki kemampuan menjaga data IGT yang tidak boleh dipublikasi 3. Memiliki kemampuan untuk menyebarkan data IGT yang legal/resmi
<b>Keterkaitan</b> 1. SOP Permohonan Data, Perlindungan, Ddn Pengamanan Hak Cipta Data Geospasial; 2. SOP Pengumpulan dan Pengolahan Data Spasial.	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> 1. Komputer 2. Akses internet 3. Data
<b>Peringatan</b> Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka data dan informasi yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan.	<b>Pencatatan dan Pendataan</b> Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> .

SOP Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial









No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana										Baku Mutu			Ket.
		Pembina/ Wakil Pembina	Pengarah	Pembina Data Statistik	Pembina Data Geospasial	Produsen Data	Walidata pendukung	Walidata	Forum SDI	Simpul Jaringan	Pengguna Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul											Dokumen Kebijakan Nasional	30 hari	Peraturan Bupati	
2	Menerbitkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul											Peraturan Bupati	30 hari	Surat Keputusan Bupati	
3	Menerbitkan SOP terkait Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul											Peraturan Bupati	30 hari	Surat Keputusan Sekda	
4	Koordinator Forum SDI menetapkan Sekretariat Forum SDI											Peraturan Bupati	30 hari	Surat Keputusan Koordinator Forum SDI	
5	Mengkoordinasikan pelaksanaan Penyelenggaraan SDI											Surat Keputusan Bupati	1 hari	Rencana Kerja Forum SDI	
6	Mengkoordinasikan pelaksanaan Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial											Surat Keputusan Bupati	1 hari	Rencana Kerja Simpul Jaringan	
7	Menginventarisasi data statistik dan data geospasial dan menyampaikan ke walidata											evaluasi program/kegiatan, Perbup Tupoksi	7 hari	usulan daftar data per sektor	
8	Menyampaikan usulan daftar data ke Forum SDI											usulan daftar data per sektor	1 hari	usulan daftar data n+1	





No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana										Baku Mutu			Ket.
		Pembina/ Wakil Pembina	Pengarah	Pembina Data Statistik	Pembina Data Geospasial	Produsen Data	Walidata pendukung	Walidata	Forum SDI	Simpul Jaringan	Pengguna Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
9	memberikan rekomendasi daftar data statistik											kebutuhan data statistik	1 hari	rekomendasi daftar data statistik	
10	memberikan rekomendasi daftar data geospasial											kebutuhan data geospasial	1 hari	rekomendasi daftar data geospasial	

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana										Baku Mutu			Ket.	
		Pembina/ Wakil Pembina	Pengarah	Pembina Data Statistik	Pembina Data Geospasial	Produsen Data	Walidata pendukung	Walidata	Forum SDI	Simpul Jaringan	Pengguna Data	Kelengkapan	Waktu	Output		
11	Mengkoordinasikan perencanaan pengumpulan data (daftar data) tahun n+1												usulan daftar data n+1	1 hari	draft daftar data n+1	
12	Menetapkan daftar data tahun n+1 melalui berita acara penetapan												draft daftar data n+1	1 hari	berita acara penetapan daftar data	
13	Mengumpulkan dan mengolah data sesuai daftar data yang telah ditetapkan												daftar data	1 hari	data transaksional	
14	Melakukan standarisasi struktur data berdasarkan standar data yang telah disepakati												data transaksional	1 hari	katalog data	
15	Membuat metadata dari data yang diproduksi berdasarkan SNI/ISO												data transaksional	1 hari	metadata	

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana										Baku Mutu			Ket.
		Pembina/ Wakil Pembina	Pengarah	Pembina Data Statistik	Pembina Data Geospasial	Produsen Data	Walidata pendukung	Walidata	Forum SDI	Simpul Jaringan	Pengguna Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
16	Memastikan kualitas data yang diproduksi											data transaksional	1 hari	katalog data	
17	Melakukan perbaikan dan pemutakhiran data											data transaksional	1 hari	katalog data	
18	Menyerahkan data ke walidata pendukung untuk dilakukan verifikasi mandiri						Tidak					data transaksional	1 hari	katalog data	
19	Melakukan verifikasi mandiri berdasarkan prinsip SDI											data transaksional	1 hari	katalog data	
20	Melakukan pengunggahan data ke dalam portal data											portal data	1 hari	laporan	
21	Memeriksa/memverifikasi kelengkapan data, kualitas data (quality assurance & quality control), metadata, standarisasi data dan atau struktur data KUGI, kode referensi, keshahihan data, klasifikasi data							Tidak				portal data	7 hari	laporan	
22	Memberikan rekomendasi klasifikasi data (publik, terbatas, rahasia) kepada Produsen Data											portal data	1 hari	laporan	



No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana										Baku Mutu			Ket.	
		Pembina/ Wakil Pembina	Pengarah	Pembina Data Statistik	Pembina Data Geospasial	Produsen Data	Walidata pendukung	Walidata	Forum SDI	Simpul Jaringan	Pengguna Data	Kelengkapan	Waktu	Output		
23	Menyampaikan hasil verifikasi data ke produsen data untuk persetujuan bersama penyebarluasan data didukung melalui berita acara												draft berita acara	1 hari	berita acara penyebarluasan data	
24	Menyebarkan data melalui portal data												portal data	1 hari	data siap bagi pakai	
25	Melakukan pengelolaan sistem dan infrastruktur dari portal data												portal data	3 hari	laporan	
26	Memberikan bantuan teknis (troubleshooting) terkait permasalahan sistem dan infrastruktur dari portal												portal data	3 hari	laporan	
27	Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Saltu Data Indonesia tingkat kabupaten												data	1 hari	laporan	
28	Memberikan rekomendasi tentang peningkatan kualitas Penyelenggaraan SDI, termasuk rekomendasi penyelesaian permasalahan/konflik data												laporan	3 hari	dokumen	
29	Melakukan pemanfaatan data yang tersedia di dalam portal data sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku												data bagi pakai	setiap saat	data bagi pakai	
30	Menyusun laporan perkembangan penyelenggaraan SDI												portal data	per semester	dokumen	

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana										Baku Mutu			Ket.
		Pembina/ Wakil Pembina	Pengarah	Pembina Data Statistik	Pembina Data Geospasial	Produsen Data	Walidata pendukung	Walidata	Forum SDI	Simpul Jaringan	Pengguna Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
31	Menerima laporan perkembangan penyelenggaraan SDI											portal data	per semester	dokumen	
32	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan SDI											dokumen	per tahun	laporan	
33	Memberikan arahan dalam rangka penyelenggaraan SDI											dokumen	per semester	arahan	
34	Menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan SDI											arahan	per semester	kebijakan	